

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan praperadilan Hadi Poernomo yaitu Penetapan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan alasan :
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk menguji dan memutus penetapan tersangka di dalam praperadilan.
 - b. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik KPK sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan pemeriksaan tersangka.
 - c. Penetapan tersangka dapat dilakukan pada saat penyelidikan apabila di dalam penyelidikan tersebut sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
 - d. Penyidik KPK yang melakukan penyidikan dalam perkara ini tidak sah karena sudah diberhentikan dengan hormat dari

instansi Polri sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/IX/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik yang berakibat lepasnya hak dan kewajibannya sebagai penyidik dan penyidikan menjadi tidak sah karena dilakukan oleh penyidik KPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan sudah melampaui batas kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada Pengadilan Negeri sehingga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
2. Akibat hukum yang timbul dari Penetapan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel adalah :
 - a. Penghentian penyidikan terhadap Hadi Poernomo sehingga KPK harus melakukan penyidikan ulang sesuai dengan prosedur di dalam undang-undang.
 - b. Lepasnya status tersangka Hadi Poernomo.

2. Saran

1. Hakim harus lebih cermat lagi di dalam membaca dan menafsirkan suatu undang-undang, agar hakim tidak menafsirkan lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga di dalam

menguji dan memutus suatu perkara sesuai dan konsisten dengan aturan di dalam undang-undang.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih cermat lagi di dalam menafsirkan suatu undang-undang agar di dalam mengangkat seseorang sebagai penyidik KPK benar-benar sesuai dengan prosedur di dalam undang-undang.

